



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI MAKALUNSENGE**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara,
Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Doni Makalunsenge ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/208/XII/Res.1.12/2022;

Terdakwa Doni Makalunsenge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MAKALUNSENGE bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI MAKALUNSENGE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM BCA
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna GoldDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DONI MAKALUNSENGE pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 Wita di depan mesjid Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DONI MAKALUNSENGE sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 wita saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan mesjid di Kelurahan Upai, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian resor kotamobagu, pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri di karenakan terdakwa tahu bahwa para anggota kepolisian tersebut akan mencari dan menangkap terdakwa, akan tetapi beberapa anggota kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Kotamobagu bersama dengan barang bukti yaitu uang berjumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bersama handphone merk OPPO warna Gold dan atm BCA yang terdakwa gunakan dalam kegiatan judi togel saat itu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan cara membuka situs web togel lewat google di handphone dengan kata kunci "CAHAYA TOGEL" lalu terdakwa mengisi User name dengan menggunakan "VEGAZR" dan kemudian memasukkan password "Indonesia11", setelah masuk ke dalam link tersebut terdakwa tinggal mengisi angka-angka yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Dapat terdakwa jelaskan sebelum terdakwa mengisi angka dan mengirimnya, terdakwa mengirim atau mentranfer sejumlah uang lewat indomaret ke situs cahaya togel tersebut agar saldo yang ada di dalam akun terdakwa di link cahaya togel tersebut bertambah dan bisa melakukan judi togel online;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memainkan judi togel sudah sekitar 4 (empat) hari terhitung sejak hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BCA dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp merk Oppo warna gold tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi togel dan barang-barang tersebut diamankan bersama-sama dengan terdakwa saat petugas kepolisian mengamankan;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONI MAKALUNSENGE pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 Wita didepan mesjid Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DONI MAKALUNSENGE sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 wita saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan mesjid di Kelurahan Upai, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian resor kotamobagu, pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri di karenakan terdakwa tahu bahwa para anggota kepolisian tersebut akan mencari dan menangkap terdakwa, akan tetapi beberapa anggota kepolisian tersebut langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Kotamobagu bersama dengan barang bukti yaitu uang berjumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bersama handphone merk OPPO warna Gold dan atm BCA yang terdakwa gunakan dalam kegiatan judi togel saat itu;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan cara membuka situs web togel lewat google di handphone dengan kata kunci "CAHAYA TOGEL" lalu terdakwa mengisi User name dengan menggunakan "VEGAZR" dan kemudian memasukan password "Indonesia11", setelah masuk ke dalam link tersebut terdakwa tinggal mengisi angka-angka yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Dapat terdakwa jelaskan sebelum terdakwa mengisi angka dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg



mengirimnya, terdakwa mengirim atau mentransfer sejumlah uang lewat indomaret ke situs cahaya togel tersebut agar saldo yang ada di dalam akun terdakwa di link cahaya togel tersebut bertambah dan bisa melakukan judi togel online;

- Bahwa terdakwa menjelaskan memainkan judi togel sudah sekitar 4 (empat) hari terhitung sejak hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BCA dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna gold tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi togel dan barang-barang tersebut diamankan bersama-sama dengan terdakwa saat petugas kepolisian mengamankan;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIXON M KATIANDAGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang awalnya bersama tim mendapat informasi dengan adanya kegiatan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WITA, Saat Saksi ada melaksanakan tugas bersama Tim Opsnal Polres Kotamobagu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim langsung menindaklanjuti akan informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimana Terdakwa berada dan saat itu Terdakwa berupaya melarikan diri namun Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Gold 1 (satu) Buah Atm Bea An. Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalungsenge Uang Tunai Sebanyak Rp336.000,00 (tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa langsung ke Polres Kotamobagu dan dimintakan keterangannya;

- Bahwa saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan uang sejumlah Rp336.000,00 (tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dimana Terdakwa mengaku benar itu uang milik Terdakwa hasil dari judi, namun Handphone sudah tidak bisa digunakan lagi karena dibanting oleh Terdakwa saat mau diambil oleh Saksi sebagai bukti dipakai pemasangan togel;

- Bahwa pada saat penangkapan, hanya ada Terdakwa sendiri yang sedang melakukan pemasangan angka pada handphone dan ada juga warga lain tapi mereka hanya melihat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang awalnya bersama tim mendapat informasi dengan adanya kegiatan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WITA, Saat Saksi ada melaksanakan tugas bersama Tim Opsnal Polres Kotamobagu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim langsung menindaklanjuti akan informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimana Terdakwa berada dan saat itu Terdakwa berupaya melarikan diri namun Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Gold 1 (satu) Buah Atm Bea An. Doni Makalungsenge Uang Tunai Sebanyak Rp336.000,00 (tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa langsung ke Polres Kotamobagu dan dimintakan keterangannya;

- Bahwa saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan uang sejumlah Rp336.000,00 (tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dimana Terdakwa mengaku benar itu uang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa hasil dari judi, namun Handphone sudah tidak bisa digunakan lagi karena dibanting oleh Terdakwa saat mau diambil oleh Saksi sebagai bukti dipakai pemasangan togel;

- Bahwa pada saat penangkapan, hanya ada Terdakwa sendiri yang sedang melakukan pemasangan angka pada handphone dan ada juga warga lain tapi mereka hanya melihat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ROS SUBIHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak ketiga dari Saksi dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bermain judi togel pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah lulus SMA, Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan Terdakwa sebelum ditangkap baru 5 (lima) hari berada di rumah karena sebelumnya Terdakwa ada pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja dan baru pulang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah Saksi menemui Terdakwa baru Terdakwa ada menceritakan pada Saksi bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan mesjid Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku anggota Kepolisian Resort Kotamobagu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah bermain judi togel online;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut karena itu barang bukti yang milik Saksi dan uang tersebut menurut Terdakwa akan ditambah untuk membeli handphone baru karena handphonenya sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kasus judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online belajar dari teman Terdakwa ketika berada di Morowali;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.15 WITA bertempat di depan mesjid Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan mesjid di kelurahan Upai, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku anggota Kepolisian Resort Kotamobagu, dan pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri dikarenakan Terdakwa tahu bahwa para anggota Kepolisian tersebut akan mencari dan menangkap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Kotamobagu, bersama dengan barang bukti yaitu uang sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), handphone merk OPPO warna Gold dan ATM BCA yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan judi togel saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bermain judi online ketika berada di Morowali;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel dengan cara membuka situs web togel lewat *google* di *handphone* dengan kata kunci "Cahaya Togel" lalu Terdakwa mengisi user name dengan menggunakan Vegazr" dan kemudian memasukan password "Indonesia 11" setelah masuk ke dalam link tersebut Terdakwa mengisi angka-angka yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengisi angka dan mengirimnya, Terdakwa terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang lewat Indomaret ke situs cahaya togel tersebut agar saldo yang ada dalam akun Terdakwa di link cahaya togel tersebut bertambah dan kemudian Terdakwa melakukan judi togel online;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa melakukan perjudian online itu hanya sendirian, dan ada juga teman yang menumpang memberikan angka-angka mereka untuk dipasang;
- Bahwa selama memainkan judi togel online tersebut Terdakwa belum pernah memperoleh keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kupon atau menawarkan kepada orang-orang, namun pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 saat itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa yang bernama Abo dan seorang perempuan datang dan menitipkan taruhan judi togel kepada Terdakwa masing-masing Abo sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang yang temannya perempuan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) hari melakukan permainan judi togel lalu tertangkap;
- Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold;
- Uang tunai sebanyak Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 WITA, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan mesjid di Kelurahan Upai, kemudian datang Saksi MIXON M KATIANDAGO dan Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN bersama anggota tim lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kotamobagu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi kalau Terdakwa melakukan penjualan judi togel online, dimana pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa para anggota kepolisian tersebut akan mencari dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa akan tetapi beberapa anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Kotamobagu bersama dengan barang bukti yaitu uang berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bersama handphone merk OPPO warna Gold dan atm BCA yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan judi togel saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut adalah dengan cara membuka situs web togel lewat google di handphone dengan kata kunci "CAHAYA TOGEL" lalu Terdakwa mengisi *username*



dengan menggunakan "VEGAZR" dan kemudian memasukan password "Indonesia11", setelah masuk ke dalam link tersebut Terdakwa tinggal mengisi angka-angka yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengisi angka dan mengirimnya, Terdakwa mengirim atau mentransfer sejumlah uang lewat indomaret ke situs cahaya togel tersebut agar saldo yang ada di dalam akun Terdakwa di link cahaya togel tersebut bertambah dan bisa melakukan judi togel online;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sudah sekitar 4 (empat) hari terhitung sejak hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi teman Terdakwa yang bernama Abo dan seorang perempuan datang dan menitipkan taruhan judi togel kepada Terdakwa masing-masing Abo sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang yang temannya perempuan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BCA dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna gold tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi togel dan barang-barang tersebut diamankan bersama-sama dengan Terdakwa saat petugas kepolisian mengamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Atau Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DONI MAKALUNSENGE, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa DONI MAKALUNSENGE. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke3 dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka, apabila salah satu dari sub unsur di dalamnya terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang pasti tentang batasan kesengajaan, akan tetapi berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg



pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai :
"menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akan akibat yang "bisa" terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap - tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar Pukul 21.15 WITA bertempat di depan mesjid di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dimana Saksi MIXON M KATIANDAGO dan Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN bersama anggota tim lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kotamobagu telah mendapatkan informasi kalau Terdakwa melakukan penjualan togel ke masyarakat, kemudian mendatangi Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan ditempat tersebut, dan Saksi MIXON M KATIANDAGO dan Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN bersama anggota tim lainnya barang bukti yaitu uang berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bersama handphone merk OPPO warna Gold dan atm BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara membuka situs web togel lewat google di handphone dengan kata kunci "CAHAYA TOGEL" lalu Terdakwa mengisi *username* dengan menggunakan "VEGAZR" dan kemudian memasukan password "Indonesia11", setelah



masuk ke dalam link tersebut Terdakwa tinggal mengisi angka-angka yang sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi angka dan mengirimnya, Terdakwa mengirim atau mentransfer sejumlah uang lewat indomaret ke situs "cahaya togel" tersebut agar saldo yang ada di dalam akun Terdakwa di link cahaya togel tersebut bertambah dan bisa melakukan judi togel online;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja memfasilitasi teman Terdakwa yang bernama Abo dan seorang perempuan datang dan menitipkan taruhan judi togel kepada Terdakwa masing-masing Abo sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedang yang temannya perempuan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum kalau judi togel suatu permainan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya dimana dalam kupon togel terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang. Namun untuk perkara a quo, permainan judi togel tersebut dilakukan secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, dimana sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa sudah ada informasi kalau Terdakwa melakukan penjualan judi togel online kepada masyarakat setempat, sehingga disimpulkan Terdakwa turut serta dalam situs judi berbasis online dimana Terdakwa membuat akun dengan mendaftarkan rekening bank miliknya, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan akun online milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi MIXON M KATIANDAGO dan Saksi RIYAN RAIDERS POLUAKAN dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dan memberikan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg



kesempatan atau memfasilitasi orang lain untuk bermain judi tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin resmi dari instansi manapun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold dan Uang tunai sebanyak Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), oleh karena digunakan berbuat kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM BCA, oleh karena digunakan berbuat kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI MAKALUNSENGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM BCA;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold;
- Uang tunai sebanyak Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)